

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)
UNDAAN SURABAYA**

Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

**KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA
PENYAKIT MATA UNDAAN**

NOMOR : 020/P4M/SK/VI/2016

T E N T A N G

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN

Memperhatikan kebutuhan adanya sistem pengelolaan keuangan yang baik, terbuka dan sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia, Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan ("P4M-Undaan") memandang perlu diberlakukannya suatu Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku menyeluruh baik untuk P4M-Undaan maupun untuk segenap lembaga-lembaga dan unit-unit yang berada di bawah P4M-Undaan.

Mengingat Anggaran Dasar P4M-Undaan, pasal 22, dan Keputusan Rapat Anggota Tahunan P4M, tanggal 28 Mei 2016, dengan ini P4M-Undaan memutuskan untuk:




Pertama, menetapkan dan memberlakukan Kebijaksanaan Umum Pengelolaan Keuangan P4M ("KUPK-P4M") sebagaimana terlampir, sehingga dengan demikian, Lampiran tersebut merupakan bagian dan kesatuan yang tak-terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua, meminta kerjasama kepada semua lembaga dan unit yang ada di bawah P4M-Undaan untuk melaksanakan dan membantu suksesnya KUPK-P4M dengan sebaik-baiknya.

Diputuskan dan ditetapkan di Surabaya, tanggal 14 Juni 2016.



PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

Badan Pengurus




Ir. Doellatip
Ketua

Anwar, SH
Sekertaris



Dr. Moch. Badri Sp.M.
Bendahara

**Mengetahui,
Badan Pengawas**



Trimoelja D. Soerjadi, S.H.
Ketua

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)
UNDAAN SURABAYA**

Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

Lampiran:

Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Nomor : 020/P4M/VI/2016

Tentang

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN P4M

1. PERENCANAAN KEUANGAN

a. Anggaran Keuangan

a.i. Tujuan

Anggaran Keuangan di sediakan sebagai alat perencanaan dan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan oleh manajemen dalam kegiatan operasional RSMU

a.ii. Prinsip Anggaran

a.ii.1. Partisipatif

Anggaran dirancang, diusulkan oleh unit-unit sebagai pengguna anggaran dan ditelaah untuk mendapat persetujuan oleh P4M.

a.ii.2. Transparan

Anggaran dirancang, diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan secara terbuka bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder) dikalangan P4M Surabaya.

a.ii.3. Efisien dan efektif

Anggaran dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Anggaran di realisasi hanya jika didasari kebutuhan pemenuhan biaya operasional.

a.ii.4. Fleksibel

Anggaran direalisasi dengan cara fleksibel; dapat di rubah, di sesuaikan dengan kondisi untuk mengutamakan pelayanan prima dan bisa dilaksanakan secara *discretionary*, berdasarkan pertimbangan *benefit-cost*.

a.ii.5. Akuntabel

Anggaran dirancang dan dilaksanakan dengan mengacu pada asas itikad baik, realisasi didasarkan pada bukti transaksi yang reliabel dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya (*good governance*).

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)

UNDAAN SURABAYA

Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

b. Anggaran Pendapatan Dan Biaya (APB) RSMU

- b.i. Berdasarkan rencana strategis bisnis (RSB) Direksi RSMU menentukan Program Prioritas yang akan dijalankan 1 tahun yang akan datang.
- b.ii. Program prioritas RSMU dipresentasikan pada rapat dengan Badan Pengurus P4M dan Dewan Pengawas untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan.
- b.iii. Berdasarkan program prioritas, RAPB (rencana anggaran pendapatan dan biaya) RSMU disusun dan diusulkan oleh Direktur RSMU paling lambat pada bulan Nopember tahun berjalan untuk masa anggaran 1 tahun yang akan datang.
- b.iv. Dokumen RAPB, setelah ditelaah oleh Tim anggaran P4M dan dibahas dalam rapat anggaran selanjutnya RAPB disahkan oleh ketua Badan Pengurus P4M menjadi APB-RSMU.

c. Anggaran Pendapatan Dan Biaya (APB) P4M

- c.i. Berdasarkan rencana strategis, Badan Pengurus P4M mengadakan rapat untuk menenukan Program Prioritas yang akan dijalankan 1 tahun yang akan datang.
- c.ii. Berdasarkan dokumen APB unit-unit dilingkungan P4M, Tim anggaran melakukan kompilasi anggaran.
- c.iii. RAPB terkompilasi, selanjutnya dibahas dalam rapat anggaran oleh Badan Pengurus P4M, Dewan Pengawas dan Badan Pengawas untuk selanjutnya ditetapkan sebagai APB P4M.

2. PENGGUNAAN/REALISASI KEUANGAN

a. Penerimaan Kas

- a.i. Semua penerimaan kas (dana operasonal), disetor penuh ke rekening bank atas nama P4M paling lambat 1 hari berikutnya.
- a.ii. Penerimaan kas diadministrasikan dengan baik sesuai dengan manual sistem yang bersangkutan.

b. Pengeluaran kas

- b.i. Pengeluaran kas yang jumlahnya relatif sedikit dipenuhi dengan kas kecil
- b.ii. Pengelolaan dana kas kecil ditentukan berdasarkan sistem impres (dana tetap)

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)

UNDAAN SURABAYA

Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

- b.iii. Jumlah pengeluaran melalui kas kecil ditentukan Rp 5.000.000 atau kurang.
- b.iv. Pengeluaran kas lebih dari Rp 5.000.000 dipenuhi dengan transfer/ pemindahbukuan bank dan atau dengan pembayaran dengan bilyet giro.
- c. Pemenuhan Dana Operasional RSMU
 - c.i. Berdasarkan APB Direktur RSMU mengajukan realisasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional (*revenue expenditure*) selama 3 bulan yang akan datang
 - c.ii. Realisasi anggaran diajukan pada tanggal 20 sebelum masa anggaran berjalan.
 - c.iii. Realisasi anggaran yang diajukan ditelaah dalam rapat realisasi anggaran oleh dan untuk mendapat persetujuan Badan Pengurus P4M bersama Dewan Pengawas.
 - c.iv. Setelah mendapat persetujuan, realisasi anggaran dipenuhi paling lambat pada tanggal 30 bulan berjalan dengan diikuti transfer bank dari rekening P4M ke rekening RSMU/ unit lainnya.
- d. Pengeluaran/ *Expenditure*;
 - d.i. *Capital Expenditure*

Pelaksanaan pengeluaran modal (*capital expenditure*) dilaksanakan oleh Badan Pengurus P4M. Keputusan melaksanakan pengeluaran modal didasarkan pada rencana tahunan (dokumen APB) dan dapat berdasarkan atas usulan Direktur RSMU dan atau Pemimpin unit lainnya.
 - d.ii. *Revenue Expenditure*

Kewenangan pengeluaran penghasilan diberikan kepada Direktur RSMU untuk mengelolanya. Pengelolaan tersebut terkait dengan pemenuhan biaya operasional RSMU sesuai dengan dokumen APB tahunan.

3. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

- a. Semua pengeluaran baik pengeluaran modal maupun pengeluaran penghasilan harus didukung dengan laporan pertanggungjawaban
- b. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dibuat oleh pelaksana pengadaan barang/ jasa dan atau oleh Pemimpin Unit pengguna anggaran.
- c. LPJ disampaikan kepada Badan Pengurus P4M pada waktu yang ditentukan. Untuk penggunaan dana operasional RSMU LPJ disampaikan secara bulanan paling lambat pada setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)

UNDAAN SURABAYA

Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

- d. LPJ sudah harus dipenuhi paling sedikit 80 % dari jumlah realisasi biaya operasional, sebagai syarat dipenuhinya realisasi anggaran pada periode berikutnya.
- e. LPJ dinyatakan sah dan diterima setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

4. PENGAWASAN KEUANGAN

- a. Untuk menciptakan pengendalian internal yang memadai, setiap pelaksanaan kegiatan/ program akan dimonitor untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan dengan baik *dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku*.
- b. Monitoring dan pengawasan anggaran dilaksanakan oleh yang menjalankan fungsi internal audit atas tugas dari Badan Pengurus P4M.
- c. Internal Audit dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan Efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel

5. PELAPORAN KEUANGAN

- a. Pada setiap akhir periode atas kegiatan operasional dibuatkan pelaporan keuangan;
 - a.i. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); disajikan oleh Direktur RSMU dan atau Kepala unit lainnya. Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan dan biaya selama periode tertentu (tiga-bulanan dan tahunan)
 - a.ii. LRA disampaikan kepada Badan Pengurus P4M tanggal 5-10 bulan berikutnya
 - a.iii. Laporan keuangan unit usaha juga meliputi; laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan laporan perubahan aset bersih serta catatan atas laporan keuangan.
 - a.iv. Laporan Keuangan lengkap disajikan oleh Badan Pengurus P4M meliputi Laporan Keuangan (butir iii) ditambah dengan laporan kinerja
- b. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan, laporan keuangan di audit oleh auditor independen (KAP).
- c. Laporan keuangan dianalisis untuk mengukur & menilai kinerja manajerial, serta untuk perencanaan bisnis yang akan datang (P4M). Analisis dilengkapi dengan gambar grafis untuk memudahkan menganalisis.